



PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: TINJAUAN KRITIS

Ahmad Arsyis Tawa¹, Badarudin², Bakri³
^{1,2,3}STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB
e-mail: ahmadarsyis96@gmail.com

Abstract

This study aims to critically review the protection of children's rights in Islamic family law and explore the challenges faced in its implementation. The method used is qualitative research with a library research approach, involving the analysis of primary literature such as the Qur'an, Hadith, and fiqh books from various schools of thought, as well as secondary literature including books, journal articles, research reports, and related official documents. The results of the study indicate that although Islamic family law provides for the protection of children's rights based on Sharia principles, its implementation faces various challenges, including differences in interpretation between schools of thought, cultural practices that do not always align with Islamic principles, and a lack of public awareness. The contribution of this research is to provide a critical perspective and recommendations for improving the system of children's rights protection in Islamic family law, by encouraging collaboration between governments, civil society, and international organizations to create a more just and inclusive system.

Keywords: *Child Rights Protection, Islamic Family Law, Critical Review.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, yang melibatkan analisis literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih dari berbagai mazhab, serta literatur sekunder termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam memberikan perlindungan hak anak berdasarkan prinsip-prinsip syariat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi antar mazhab, praktik budaya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pandangan kritis dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: *Perlindungan Hak Anak, Hukum Keluarga Islam, Tinjauan Kritis.*

A. Pendahuluan

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan mendapat perhatian serius (Pakarti dkk., 2023). Anak-anak sebagai bagian integral dari keluarga memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi sesuai dengan ajaran Islam (Sirait, 2021). Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap bagaimana hak-hak anak diatur dan diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam prakteknya (Sormin, 2022).

Anak-anak dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan diberikan perlindungan yang adekuat, baik dalam konteks pernikahan, perceraian, maupun dalam kehidupan sehari-hari keluarga (Ahmad dkk., 2023). Pemahaman terhadap hak-hak anak sebagai individu yang memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya memberikan perlindungan secara teori, tetapi juga diterapkan dengan baik dalam kehidupan praktis.

Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, hingga hak atas warisan (Sukadi, 2013). Setiap hak ini dijamin berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan anak (Ibrahim, 2024). Namun, implementasi dari ketentuan-ketentuan ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks yang melibatkan perbedaan budaya, interpretasi hukum yang beragam, dan kondisi sosio-ekonomi yang berbeda di berbagai negara (Hanisa & Firdaus, 2023).

Tantangan yang signifikan juga muncul ketika hak-hak anak bertabrakan dengan interpretasi hukum yang konservatif atau dengan praktik-praktik sosial yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam Islam. Misalnya, dalam kasus perceraian atau warisan, terkadang anak-anak dapat menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan atau diskriminasi (Putri, 2020). Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang holistik dan berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam menjadi sangat penting dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak anak.

Artikel ini juga akan mengulas upaya-upaya yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan menggali berbagai studi kasus dan pendekatan yang berbeda, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskusi dan pemahaman tentang bagaimana kita dapat lebih baik melindungi dan menghormati hak-hak anak sesuai dengan ajaran Islam yang universal.

B. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode library research, yang mengandalkan sumber data dari literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), serta literatur sekunder termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, klasifikasi, dan kategorisasi informasi yang relevan, diikuti oleh analisis kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam implementasi hak anak, serta evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik hukum. Hasil analisis ini disintesis dan diinterpretasikan untuk memberikan pandangan kritis dan rekomendasi perbaikan, yang diharapkan dapat memperkaya diskusi tentang perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Anak

Teori hak asasi manusia dalam Islam berfokus pada prinsip kesetaraan dan keadilan universal, yang mencakup pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk anak-anak (Mubarok, 2022). Dalam konteks ini, hak anak diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada setiap anak berdasarkan martabat dan nilai kemanusiaan mereka, yang sejalan dengan ajaran syariah. Hal ini menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam mencakup beberapa aspek penting:

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hukum Islam menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pengembangan moral dan spiritual (Polutu dkk., 2023).

Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam. Ini termasuk perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta lingkungan yang aman dan mendukung (Maksum, 2010). Dalam konteks hukum waris, terdapat perbedaan penafsiran antara mazhab-mazhab Islam. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, bagian warisan anak perempuan sering kali lebih kecil dibandingkan anak laki-laki, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menekankan pada kesetaraan. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi

warisan, yang harus ditangani untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara adil (Polutu dkk., 2023).

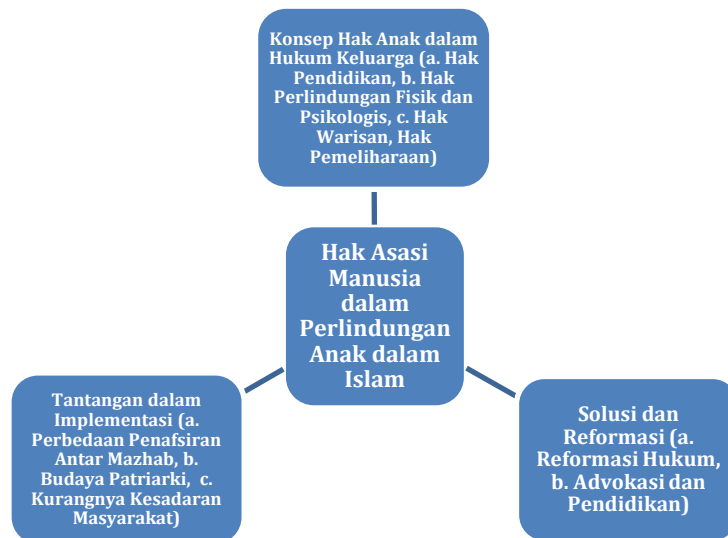
Hukum keluarga Islam juga mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak, terutama dalam situasi perceraian. Pemeliharaan ini mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, yang harus dipenuhi oleh orang tua atau wali (Darna, 2021).

2. Tantangan dalam Implementasi Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Meskipun hak-hak ini diakui dalam hukum keluarga Islam, implementasinya sering menghadapi tantangan: Variasi dalam penafsiran hukum antara mazhab dapat mempengaruhi distribusi warisan dan penentuan perwalian anak. Ini seringkali menyebabkan ketidakadilan dan konflik dalam praktik (Alfariszi & Ahsan, 2024a).

Budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat dapat menghalangi perlindungan penuh terhadap hak anak, terutama anak perempuan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan hak-hak mereka (Anto dkk., 2023). Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya hak asasi anak dalam konteks hukum Islam. Kurangnya pendidikan dan advokasi mengenai hal ini menjadi kendala signifikan dalam perlindungan hak anak (Aniqurrohman, 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan: Menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan standar hak asasi manusia internasional guna memastikan bahwa hak anak dilindungi secara efektif (Habib, 2023). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak anak dalam konteks syariah melalui program-program pendidikan dan kampanye advokasi (Fikriana dkk., 2023). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak anak dalam hukum keluarga Islam dapat dilindungi dan ditegakkan dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.



Gambar 1. Peta Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Anak dalam Islam

Implementasi hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam sering menghadapi tantangan yang signifikan, salah satunya adalah perbedaan interpretasi hukum di antara mazhab-mazhab utama dalam Islam (Alfariszi & Ahsan, 2024b). Setiap mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu-isu seperti perwalian, pemeliharaan, dan pembagian warisan anak (Halimah & Mahmudah, 2023). Misalnya, dalam mazhab Hanafi, anak perempuan mungkin menerima bagian warisan yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki, sementara dalam mazhab Syafi'i, pembagian warisan cenderung lebih merata. Perbedaan interpretasi ini sering menyebabkan ketidakadilan dalam praktik, terutama dalam kasus perceraian atau penentuan hak asuh, yang dapat memicu ketegangan dalam keluarga dan masyarakat (Nurfieni, 2022).

Selain perbedaan mazhab, praktik-praktik budaya dan tradisional juga menjadi tantangan besar dalam melindungi hak-hak anak (Rahman, 2020). Beberapa komunitas Muslim masih mempertahankan praktik pernikahan anak, meskipun hukum Islam menekankan pentingnya melindungi anak-anak dan memberikan mereka hak atas pendidikan serta masa depan yang lebih baik (Lubis, 2024). Di banyak masyarakat, tradisi lokal yang kuat sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang menitikberatkan perlindungan anak dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pernikahan dini (Abdurrahman, 2003). Ketegangan antara menjaga tradisi dan menerapkan nilai-

nilai perlindungan anak dalam Islam menjadi isu yang kompleks, dengan anak-anak sering menjadi korban dari keputusan yang diambil atas dasar tradisi.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam juga merupakan tantangan serius (Pakarti dkk., 2023). Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa Islam secara tegas mengatur perlindungan terhadap anak-anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak. Dalam kasus perceraian, misalnya, hak anak sering kali diabaikan, dan fokus lebih ditekankan pada konflik antara orang tua daripada pada kesejahteraan anak (Sukiati & Bancin, 2020). Kondisi ini menyebabkan anak-anak menjadi rentan terhadap pengabaian dan ketidakadilan, terutama jika hak-hak mereka tidak diprioritaskan dalam proses hukum perceraian (Ulya, 2018).

Tantangan ini menunjukkan betapa kompleksnya implementasi hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam. Perbedaan interpretasi mazhab, pengaruh tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat semuanya berkontribusi pada pengabaian hak-hak anak. Di masyarakat yang masih sangat tradisional, misalnya, anak perempuan mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak karena dianggap lebih baik dipersiapkan untuk menikah dan mengurus rumah tangga. Hal ini mengabaikan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang setara (Lubis, 2024). Selain itu, dalam kasus perceraian, keputusan hak asuh sering kali lebih berpihak pada ayah, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang menurut Islam seharusnya menjadi prioritas.

3. Upaya dan Inisiatif dalam Memperbaiki Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Upaya untuk memperbaiki perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam telah dilakukan melalui berbagai inisiatif di tingkat nasional dan internasional. Salah satu upaya yang paling signifikan adalah adopsi undang-undang khusus yang melindungi hak-hak anak dalam konteks hukum keluarga di banyak negara Muslim (Alma & Atika, 2023). Misalnya, beberapa negara telah menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan guna mencegah pernikahan dini, yang sering kali menyebabkan anak-anak kehilangan hak atas pendidikan dan masa kanak-kanak yang seharusnya terlindungi. Negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Indonesia telah menetapkan usia minimum untuk pernikahan sebagai langkah perlindungan hukum terhadap anak-anak, yang sejalan dengan ajaran Islam yang mementingkan kesejahteraan anak.

Di Indonesia, misalnya, UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas minimum usia pernikahan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun,

sejajar dengan batas usia minimum pernikahan laki-laki. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini yang sering kali berpotensi merugikan kesejahteraan anak, terutama anak perempuan. Ini adalah bentuk konkret bagaimana negara Muslim berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan standar hak asasi manusia internasional dalam hukum keluarga. Langkah-langkah ini juga mencerminkan penekanan pada perlindungan anak dari pernikahan yang tidak tepat waktu, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta menghambat perkembangan pendidikan anak.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan peran penting dalam mendorong negara-negara Muslim untuk meningkatkan perlindungan hak anak melalui Konvensi Hak Anak. Konvensi ini memberikan dasar normatif bagi negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat, termasuk dalam hukum keluarga. Konvensi Hak Anak menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta mendapatkan pendidikan yang layak (Mahfiana, 2012). Negara-negara anggota PBB, termasuk banyak negara Muslim, telah menandatangani konvensi ini dan berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan prinsip-prinsip konvensi tersebut.

Selain upaya formal dari pemerintah dan lembaga internasional, organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mempromosikan hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Berbagai NGO telah bekerja sama dengan tokoh agama dan pemerintah untuk mengadvokasi reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil (Ligua dkk., 2024). Misalnya, lembaga-lembaga seperti Plan International dan Save the Children sering kali terlibat dalam kampanye advokasi untuk mencegah pernikahan anak dan memastikan hak-hak anak dilindungi, baik dari segi hukum maupun sosial. Mereka juga menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dalam ajaran Islam, yang menekankan keadilan dan kemanusiaan (Junaidi, dkk., 2023).

Kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional terus menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam. Upaya bersama ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi anak-anak (Basqian & Jaelani, 2024). Reformasi dan advokasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya menjadi retorika, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat Muslim yang masih berpegang pada tradisi

dan norma-norma patriarkal yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan anak (Ulfiyyati dkk., 2023).

D. Simpulan

Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk perbedaan interpretasi antar mazhab, praktik budaya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Perbedaan dalam pendekatan hukum antar mazhab, seperti dalam hal perwalian anak dan pembagian warisan, dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan dalam masyarakat. Selain itu, praktik-praktik tradisional seperti pernikahan anak masih menjadi masalah di beberapa komunitas, meskipun hukum Islam menekankan perlunya perlindungan yang memadai bagi anak-anak dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan serta masa depan yang lebih baik. Namun, berbagai upaya dan inisiatif di tingkat nasional dan internasional menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan perlindungan hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Banyak negara Muslim telah mengadopsi undang-undang khusus yang mengatur hak-hak anak, menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan, dan memperkuat ketentuan tentang perwalian dan pemeliharaan anak. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak PBB memberikan landasan hukum dan normatif yang kuat, sementara organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil berperan penting dalam advokasi dan pendidikan. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan sistem hukum keluarga Islam yang lebih adil dan inklusif, yang menghormati hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam ajaran Islam.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, M. (2003). *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Erlangga.
- Ahmad, N., Wahid, U., Suhartini, Kuswanti, S., & Hidayati, T. (2023). *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al Washliyah Dalam Islam Dan Masyarakat*. Ypm Publishing.
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024a). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V10i2.2881>
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024b). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V10i2.2881>

- Alma, D. A., & Atika, T. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dan Keluarga Pada Kasus Korban Penyebaran Pornografi Di Dinas Ppa Kota Medan. *Journal Sains Student Research*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61722/Jssr.V1i1.199>
- Aniqurrohman, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59435/Jurdikum.V1i2.170>
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., Hasibuan, N., Khasanah, U., Putri, A. E. D., & Mendo, A. Y. (2023). Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/404>
- Basqian, R., & Jaelani, E. (2024). Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 Dan Perbandingannya Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i12.2685>
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90. <https://doi.org/10.22373/Ujkh.V4i1.8780>
- Fikriana, A., Faissani, F., Kurniawan, R., & Jaswan, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban Kdrt. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V2i6.1006>
- Habib, S. A. (2023). *Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional* [Doctoral, Uin Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>
- Halimah, N., & Mahmudah, Y. L. (2023). Mazhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam. *Islamic Education*, 1(1), Article 1.
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), Article 4.
- Ibrahim, A. R. (2024). *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu* [Doctoral, Uin Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/86445/>
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., Dhahri, I., Maranjaya, A. K., S, D. Y., & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori*

Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Ligua, H., Arif, M., & Suong, M. A. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Memperoleh Keadilan. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, 5(1), Article 1.
- Mahfiana, L. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak. *Muwazah*, 3(1). <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V3i1.12>
- Maksum, M. (2010). Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Misykat*, 3(1). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35930>
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.1.31-44>
- Nurfieni, A. (2022). Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian. *Cita Hukum Indonesia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.57100/Jchi.V1i2.15>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14–36. <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i2.18902>
- Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.47233/Jishs.V1i3.813>
- Qothrunnada Lubis, R. S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Jambi* [Other, Hukum Pidana]. <https://repository.unja.ac.id/63342/>
- Rahman, F. (2020). *Islam Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*. Al Mizan.
- Rizky Silvia Putri, S. (2020). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)* [Masters, Uin Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/>
- Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations. *Jurnal Juristic*, 1(1), Article 1.

- Sormin, Z. A. B., Jimmy. (2022). *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama—Suatu Tinjauan Kritis*. Elex Media Komputindo.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V5i2.3003>
- Sukiati, S., & Bancin, R. L. (2020). Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/Equality.V6i1.5633>
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., Barri, M. Fathur, & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.46799/Adv.V1i4.48>
- Ulya, Z. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus [Skripsi, Iain Kudus]*. <http://repository.iainkudus.ac.id/2155/>